

**ANALISIS FATWA (MUI) NO:106/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP
IMPLEMENTASI WAKAF ASURANSI DI LEMBAGA PRUDENTIAL
INDONESIA**

Zaini Abdul Malik, Ifa Hanifia Senjiati, Ibnu M Zibran, Sabila Azzahra
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
za.abuhibban@gmail.com

ABSTRAK

Asuransi merupakan bentuk perlindungan yang hadir baik dari pihak swasta atau pemerintah. Salah satu bentuk asuransi yang ada di Indonesia adalah lembaga Prudential. Prudential hadir sebagai pilihan asuransi dimana didalamnya ada sistem wakaf. Wakaf asuransi yang berfungsi untuk kemaslahatan umum (kebajikan) umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prudential hadir dengan berbagai produk wakaf asuransi dengan segala ketentuan yang berlaku, dan berimplementasi pada prinsip-prinsip Islam. Adapun analisis fatwa MUI no 106 tahun 2016 diimplementasikan pada Lembaga asuransi prudential ditemukan ketidaksesuaian perihal mewakafkan sampai dengan 95% berlaku untuk pengajuan polis baru PSBG dan PSIA mulai tanggal 10 Januari 2019 dengan syarat peserta utama memiliki polis existing (konvensional dan/atau syariah) yang masih aktif. Karena tidak sesuai dengan fatwa no.106/DSN-MUI/X/2016 dimana manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.

Kata Kunci : Wakaf, polis asuransi, fatwa.

ABSTRACT

Insurance is a form of protection that is present either from the private sector or the government. One way of coverage in Indonesia is the Prudential institution. Prudential comes as an insurance option in which there is a waqf system. Asur waqf that serves for the overall benefit (virtue) of the people. The results show that Prudential comes with a variety of waqf insurance products with all applicable provisions, and is implemented on Islamic principles. The MUI fatwa analysis No. 106 of 2016 performed at the Prudential Insurance Institute found that discrepancies. Regarding endowment, up to 95% applies to the filing of new policies on PSBG and PSIA starting on January 10, 2019, with the condition that the leading participants have existing (conventional and sharia) systems that are still active. This action is not following fatwa no.106 / DSN-MUI / X / 2016, where insurance benefits may e represented at most 45% of the total insurance benefits.

Keywords: Waqf, insurance policy, fatwa.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia mempunyai prospek yang sangat bagus karena penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah beragama Islam¹. Namun, perkembangannya tidak lebih pesat perbankan Syariah. Walaupun demikian, pertumbuhan industri asuransi Syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan karena semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis Syariah². Perusahaan asuransi Syariah menunjukkan pertumbuhan dalam usahanya, karena semakin banyak masyarakat yang sudah menggunakan asuransi syariah untuk mengatasi atau mencegah ketidakpastian yang mengandung resiko sehingga menimbulkan ancaman bagi setiap pihak.

Adapun peluang inovasi produk asuransi Syariah antara lain (1) asuransi syariah memiliki ruang penetrasi produk yang masih luas; (2) kehadiran produk yang sejalan dengan konsep keagamaan berpeluang besar untuk diterima oleh masyarakat luas; dan (3) keunggulan konsep asuransi Syariah dapat memenuhi peningkatan tuntutan fairness/ rasa keadilan dari masyarakat³. Selama ini, wakaf masih dikesampingkan dibandingkan dengan zakat dan infaq padahal memiliki nilai manfaat yang sangat besar. Dengan menggandeng asuransi, diharapkan program wakaf melalui wakaf dapat membuat masyarakat menyegerakan berwakaf. Produk yang menggabungkan polis asuransi dengan wakaf disebut wakaf polis asuransi.

Wakaf polis asuransi merupakan bagian dari potensi jariah ekonomi yang besar untuk pemberdayaan umat⁴. Pelaksanaan wakaf polis asuransi sudah jauh lebih dulu dipraktikkan disbanding dengan fatwa no 106 tahun 2016. Lembaga wakaf di Indonesia lebih dahulu mengaplikasikan bentuk wakaf ini. Kedudukan hokum wakaf polis asuransi menurut hukum Islam termasuk wakaf produktif. Namun, dari sisi unsur kepemilikannya

¹ Herry Ramadhani, *Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015.

² Muhammad Maksum, *Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia*, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 35-48.

³ Nurul Ichsan, *Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Vol 7 No. 2, September 2016.

⁴ Siska Lis Sulistiani, Ilham Mujahid, Yandi Maryandi, *Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat*, Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora.

sebagai objek wakaf belum sepenuhnya dimiliki oleh wakif sehingga ulama berbeda pendapat, walaupun secara prinsip telah dimiliki oleh wakif, namun masih membuka ruang sengketa karena objek wakaf tersebut belum dimiliki sepenuhnya. Akad wakaf wasiat polis asuransi syariah sendiri masih berpotensi dibatalkan oleh wakif maupun oleh pihak asuransi syariah salah satunya jika pihak wakif mendapatkan kesulitan dalam membayar premi sebelum jatuh tempo⁵.

Implementasi wakaf polis asuransi adalah dapat dilakukan dengan model integrated takaful wakaf (ITW). Model ini akan melakukan klaim asuransi atas penerima polis yang meninggal yang diberikan kepada ahli waris berupa dana kematian, selain manfaat tersebut, penerima polis juga secara tidak langsung mendapatkan amal kebaikan dari sebagian dananya yang diinvestasikan ke lembaga wakaf. Atas pemberlakuan model seperti itulah maka pemilik polis asuransi jiwa mendapatkan manfaat duniawi dan ukhrowi, yaitu klaim dana kematian dan amal kebaikan atas investasi sebagian dana premi ke Lembaga Wakaf⁶.

Implementasi wakaf polis asuransi menuai pro dan kontra. Dan dalam pelaksanaannya pun masih ada beberapa Lembaga yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No 106 tahun 2016. Berdasarkan Latar belakang diatas maka akan ditelaah terkait analisis fatwa DSN MUI No 16 Tahun 2016 pada Lembaga asuransi prudential Syariah.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi literatur, yaitu dengan cara membaca atau mengambil informasi dari jurnal ilmiah, buku dan juga memanfaatkan internet sebagai sumber informasi. Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, sehingga data yang akan dikumpulkan untuk dianalisis lebih akurat.

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 17, No. 2 (2017), hlm. 285-299.

⁶ Mohammad Luthfillah Habibi, Ana Toni Roby Candra Yudha, *Membangun Integrated Takaful Dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis*, al-Uqud: Journal of Islamic Economics Vol 1 No 2, July 2017, hlm. 139-155.

C. PEMBAHASAN

Kitab Undang-undang (UU) Hukum dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang menanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”⁷. Bahasa Arab mendefinisikan asuransi sebagai *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *Menta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁸

Sedangkan kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti. Kata *al-Waqf* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu⁹. Menurut Abu Hanifah yaitu Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut Abu Hanifah adalah wakaf hukumnya *jaiz* (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan simpan meminjam.¹⁰

⁷ M. Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 127

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (jakarta: Gema Insani Press,2004), hlm. 30-31

⁹ Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm.7

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Menara Kudus, 1994), hlm.25

1. Fikih Wakaf

Landasan hukum yang menjadi aturan berdirinya wakaf manfaat asuransi:

1) Q.S al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat beratsiksa-Nya.”

2) Q.s Al-Isra' (17): 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“... Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

2. Prinsip-Prinsip Umum Muamalah Yang Melandasi Wakaf Manfaat Asuransi

- a. *Tauhid* (Ketaqwaan) Jika kita mencermati ayat-ayat Alquran tentang muamalah, maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat-Nya agar muamalah yang dilakukan membawanya kepada ketaqwaan kepada Allah. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam Q.S Az-Zukhruf ayat 32.¹¹
- b. *Al-‘Adl* (Sikap Adil)
Prinsip kedua dalam muamalah adalah Al-‘Adl sikap adil. Cukuplah bagi kita bahwa Al-quran telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Syaikh al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyanggah kebebasan ekonomi yang berdiri diatas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu “keadilan”.¹²
- c. *Asz-Dzulm* (Kedzaliman)

¹¹ Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), hlm. 728

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system....*hlm.724.

Pelanggaran terhadap kedzaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kedzaliman adalah kebalikan dari sikap keadilan. Karena itu, Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman, penegakan larangan terhadapnya, ancaman keras terhadap orang-orang yang dzalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat.

d. *At-Ta'awun* (Tolong-Menolong)

Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang ta'awun terdapat dalam Q.S al-Maidah (5): 2

Diriwayatkan dari Nabi Musa bahwa Rasulullah bersabda, “orang beriman terhadap orang beriman yang lain, tak ubahnya seperti bangunan yang saling menguatkan”.¹³

Tiga domain kajian yang dilakukan dalam rangka mencari kejelasan hukum wakaf polis asuransi dari segi syariah memperlihatkan setidaknya dua topik untuk didiskusikan lebih lanjut. Pertama, dalam asuransi terdapat unsur khusus, yaitu kemashlahatan (yang diantaranya memenej risiko [*khathr*], di mana motivasi orang ikut serta dalam asuransi adalah untuk membagi risiko (bukan untuk mencari keuntungan sebagaimana prinsip indemnity [tidak boleh mencari keuntungan dalam ikut serta berasuransi]). Dari segi motivasi, orang ikut asuransi ingin memenej risiko keuangan yang mungkin timbul karena kejadian risiko tertentu; sementara orang berwakaf, motivasinya adalah ibadah dengan cara mengalihkan kepemilikan benda tertentu (mengeluarkan harta). Motivasi asuransi dan motivasi wakaf bersifat berseberangan (*mutadhadah*).

Kedua, obyek wakaf harus sudah menjadi milik wakif pada saat akad wakaf diikrarkan/ditulis; dan *musha bih* (obyek wasiat) harus sudah menjadi milik *Mushi* (yang berwasiat) pada saat akad wasiat diikrarkan/ditulis atau pada saat wasiat *nafdz* (efektif), yaitu *Mushi* meninggal dunia. Dalam hal ini asuransi yang bersifat saving boleh dijadikan

¹³ Abu al-Husein Muslim an-Naisaburi. AlJami' Ash-Shahih. Kittabul Birru wash shallih. Bairut. 1334 H. Hadist no. 80, hlm. 417 dalam buku Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional, hlm,735.

obyek wakaf; sementara manfaat polis asuransi belum menjadi milik peserta apabila belum terjadi risiko yang diasuransikan¹⁴.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi hadirnya fatwa DSN-MUI ini dipengaruhi oleh pertama, DSN-MUI belum mengatur ketentuan hukum terkait mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Kedua, Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait asuransi syariah belum mengakomodir pengembangan usaha terutama pengembangan produk-produk asuransi syariah. Ketiga, pengembangan wakaf produktif dengan mensinergikan wakaf dengan instrumen asuransi syariah. Kemudian sesuai dengan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 maka lembaga asuransi syariah yang menjalankan produk wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi harus sesuai dengan ketentuan yang telah difatwakan DSN-MUI. Istibat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah fiqiyah. Penetapan fatwa wakaf ini DSN-MUI menggunakan ijtihad kolektif. Menggunakan metode istislahi yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum, dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah*¹⁵.

Sesuai Fatwa (MUI) NO:106/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah . Fatwa tersebut memuat tentang bagaimana wakaf asuransi yang sesuai dengan syariat agama islam.

Konsep wakaf dalam asuransi dibagi menjadi tiga jenis:

1. Wakaf fund yaitu, wakaf sebagai model asuransi dimana tabarru fund di asuransi syariah disebut sebagai wakaf . Mekanismenya sebelum orang bertabarru, perusahaan membentuk dana wakaf, kemudian orang bertabarru dan dana tabarru itu baru dimasukkan ke dalam dana wakaf fund.
2. Wakaf Polis yaitu Polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada badan atau lembaga wakaf. Polis yang diterima

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin , *Hukum Mewakafkan Polis Asuransi, At - Taradhi* Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 75-84

¹⁵ Nugroho, Romadhon , *Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

badan atau lembaga wakaf berasal dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

3. wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah yakni produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah di mana manfaat investasi dan manfaat Asuransi itu untuk diwakafkan.

Menurut fatwa no.106/DSN-MUI/X/2016 manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.¹⁶

3. Implementasi Wakaf Polis Asuransi pada Lembaga Asuransi di Indonesia

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait implementasi wakaf polis asuransi di Wakaf Al-Azhar Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa Lembaga wakaf al-Azhar belum sepenuhnya mengikuti aturan fatwa DSN MUI dikarenakan fatwa tersebut baru keluar diakhir tahun 2016 dan disosialisasikan pada awal tahun 2017. Sedangkan wakaf polis asuransi sudah dikenal masyarakat sejak tahun 2012¹⁷. Namun, pada perkembangan penelitian yang serupa dilakukan oleh Dinar (2019) yang menyatakan bahwa mekanisme Lembaga Wakaf Al Azhar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah¹⁸.

Pelaksanaan wakaf polis asuransi di PT Allianz Life Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, karena masih ada pelaksanaan dan penerapan yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI¹⁹. Asuransi syariah dalam wakaf cerdas kurang

¹⁶ FATWA NOMOR.106/DSN-MUI/X/2016

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Analisis implementasi wakaf*....hlm. 285-299.

¹⁸ Dinar Faolina, Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta), Jurnal Studi Islam dan Sosial : Al Mabsut, Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi

¹⁹ Pahmi Nurul Iman, Zaini Abdul Malik, yandi Maryandi , Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Dalam Wakaf Wasiat

memenuhi dalam aturan fatwa DSN MUI tentang pedoman umum syariah yakni tentang kurang setujunya para Dewan Pengawas Syariah tentang adanya Asuransi Syariah dalam wakaf cerdas dan wakaf uangnya juga masih kurang sesuai dengan aturan yang dalam Undang-Undang Wakaf²⁰.

Prosedur penerapan wakaf manfaat asuransi pada AXA Mandiri Unit Syariah, belum seluruhnya sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI. Hal itu karena dua hal, yakni: pertama, dalam formulir perjanjian wakaf, termasuk tidak menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi, namun yang menyatakan janji adalah pemegang polis (peserta asuransi), padahal dalam fatwa disebutkan “Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa’d mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi”. Kedua, dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan “Harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh (milk tam) bagi wakif pada saat akad wakaf dilakukan”. Sedangkan pemegang polis bukanlah pemilik penuh manfaat asuransi²¹.

Sedangkan implementasi di PT Asuransi takaful keluarga sudah sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016. Hal ini dapat dilihat bahwa nazhir menerima manfaat asuransi maksimal 45% dan manfaat investasi maksimal 33% yang diterima oleh nazhir²². Implementasi wakaf polis asuransi ini telah dilakukan pula pada Lembaga asuransi yang sama namun berbeda kantor yaitu kantor perwakilan Malang yang menjelaskan bahwa pelaksanaannya telah sesuai fatwa²³. Adapun persepsi nasabah terhadap produk wakaf polis asuransi di PT Takaful Keluarga adalah baik dalam hal tujuan yang berorientasi pada

Polis Asuransi Syariah di PT Allianz Life Indonesia Jakarta, Skripsi, Universitas Islam Bandung : Bandung, <http://103.78.195.33/handle/123456789/20214>

²⁰ Lutfiya, Imarotul (2015) *Produk wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

²¹ Ummi Khoiriah Hasibuan, (2019), *Mekanisme Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah pada PT AXA Mandiri Berdasarkan Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48142>

²² Isnova Mutiarahmi, (2019), *Analisis Pengelolaan Produk Takafulink Salam Wakaf Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO:106/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48454>

²³ Ayesha Ikke Nurjannah (2018) *Analisis produk Takafulink Salam Wakaf pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Perwakilan Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12720/>

wakaf dan tabungan, keuntungan, keunggulan, pengelolaan dan kesesuaian dengan hukum Syariah²⁴.

Selaras pula dengan penelitian selanjutnya yang membahas wakaf polis asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Jakarta yang hasilnya adalah sesuai dengan fatwa MUI. Dengan adanya kesepakatan ahli waris yang sudah janji akan melepaskan sebagian hak dari manfaat asuransi untuk diwakafkan maksimal 45% kepada nazhir wakaf uang yang ditunjuk, dan sertifikat ikrar wakaf akan diterbitkan oleh Lembaga Wakaf atas nama peserta setelah perusahaan telah memberikan harta wakaf tersebut, yakni setelah peserta meninggal dunia²⁵.

Implementasi akad *Tabarru'* dalam asuransi syariah pada produk wakaf polis PT. Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang dijelaskan sebagai kesepakatan antara dua belah pihak dimana 45% untuk peserta asuransi sedangkan 30% untuk perusahaan asuransi. Penerapan akad *tabarru'* juga harus sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tergantung dari berapa besarnya dana *tabarru'* yang disetorkan dari jangka waktu penyimpanannya. Dalam produk wakaf polis memakai akad *tabarru'* yang mana dalam *tabarru'* itu hasil dari *tabarru'* itu sendiri sebagian hasilnya bisa diwakafkan²⁶. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian hakim (2019) yang menyatakan bahwa asuransi jiwa Sun Life Syariah telah sesuai pelaksanaannya dengan fatwa DSN MUI²⁷. Kesesuaian implementasi wakaf polis asuransi di PT Sun Life Financial Syariah karena didukung oleh strategi pemasaran produk melalui beberapa tahapan diantaranya melalui agen, dan kerjasama dengan Lembaga²⁸.

²⁴ Ira Nuzpah, Persepsi Nasabah Terhadap Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.

²⁵ Fathimah Az-Zahra, (2019), Implementasi fatwa DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Jakarta), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46427>

²⁶ Sulamiyati, *Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Wakaf Polis*. Diploma atau S1 thesis, 2019 UIN SMH BANTEN. <http://repository.uinbanten.ac.id/4848/>

²⁷ Ariffan Rahman Hakim, Analisis penerapan wakaf polis asuransi syariah berdasarkan Fatwa No:106/Dsn-Mui/X/2016 (studi pada PT Sun Life Syariah), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44534>

²⁸ Fifin Afrilina, Analisis Strategi Pemasaran Produk Wakaf Pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN. 2019.

Adapun implementasi wakaf polis asuransi pada Lembaga asuransi prudential Syariah adalah sebagai berikut:

1. Wakaf santunan asuransi meninggal dunia :
 - a. Mewakafkan sampai dengan 45% berlaku untuk pengajuan polis baru produk PSBG dan PSIA, serta polis existing PSAA, PSIA, dan PSBG.
 - b. Mewakafkan sampai dengan 95% berlaku untuk pengajuan polis baru PSBG dan PSIA mulai tanggal 10 Januari 2019 dengan syarat peserta utama memiliki polis existing (konvensional dan/atau syariah) yang masih aktif.
2. Wakaf nilai tunai
Mewakafkan dengan maksimal 1/3 dari jumlah nilai tunai yang terbentuk ketika peserta utama meninggal dunia (jika ada). Berlaku untuk pengajuan polis baru produk PSBG dan PSIA, serta polis existing PSAA, PSIA, dan PSBG.
3. Wakaf asuransi manfaat meninggal dunia dan nilai tunai
Mewakafkan dengan santunan asuransi manfaat meninggal dunia (sampai dengan 45% atau 95%) dengan nilai tunai (maksimal 1/3). Ketentuan mengikuti pilihan 1 dan 2.²⁹

D. SIMPULAN

Implementasi wakaf polis asuransi pada prudential Syariah ada ketidaksesuaian perihal mewakafkan sampai dengan 95% berlaku untuk pengajuan polis baru PSBG dan PSIA mulai tanggal 10 Januari 2019 dengan syarat peserta utama memiliki polis existing (konvensional dan/atau syariah) yang masih aktif. Karena tidak sesuai dengan fatwa no.106/DSN-MUI/X/2016 dimana manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.

²⁹ PT.Prudential Life Assurance

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ghofur, A. (2005) *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media
- Manan, M. A. (t.th). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Solahudin, M. (2006) *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Sula, M. S.(2004) *Asuransi Syariah (life and general)*, Jakarta: Gema Insani Press
- Usman, S. (1994) *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Menara Kudus

Jurnal:

- Faolina, D. (2019), Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta), *Jurnal Studi Islam dan Sosial : Al Mabsut*, ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
- Habibi, M. L. Yudha, Ana Toni Roby Candra (2017). *Membangun Integrated Takaful Dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis*, al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 2, July 2017 E-ISSN 2548-3544, P-ISSN 2549-0850 Halaman 139-155
- Ichsan, N.(2016), *Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah*, JURNAL EKONOMI ISLAM Volume 7, Nomor 2, September 2016
- Maksum, M. (2011), *Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia*, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011, Pp. 35-48
- Mubarok, J. dan Hasanudin , (2016), *Hukum Mewakafkan Polis Asuransi*, AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 75-84
- Ramadhani, H. (2015), *Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015
- Sulistiani, S. L. (2017), Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 17, No. 2 (2017), pp. 285-299, doi : 10.18326/ijtihad.v17i2.285-299
- Sulistiani, S. L. Mujahid, Ilham. Maryandi, Yandi (2016). *Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat*, Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora.

Skripsi/Tesis/Disertasi :

- Afrilina, F. (2019) *Analisis Strategi Pemasaran Produk Wakaf Pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang*. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.
- Az-Zahra, F. (2019), *Implementasi fatwa DSN-MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Jakarta)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46427>
- Hakim, A. R. (2019), *Analisis penerapan wakaf polis asuransi syariah berdasarkan Fatwa No:106/Dsn-Mui/X/2016 (studi pada PT Sun Life Syariah)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44534>
- Hasibuan, U. K. (2019), *Mekanisme Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah pada PT AXA Mandiri Berdasarkan Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48142>
- Iman, P. N. Malik, Zaini Abdul. Maryandi, Yandi. (2014), *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Dalam Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di PT Allianz Life Indonesia Jakarta*, Skripsi, Universitas Islam Bandung : Bandung, <http://103.78.195.33/handle/123456789/20214>
- Lutfiya, I. (2015) *Produk wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mutiarahmi, I. (2019), *Analisis Pengelolaan Produk Takafulink Salam Wakaf Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO:106/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48454>
- Nugroho, R. (2017) *Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nurjannah, A. I. (2018) *Analisis produk Takafulink Salam Wakaf pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Perwakilan Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12720/>

Nuzpah, Ira (2019) *Persepsi Nasabah Terhadap Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin*. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.

Sulamiyati, S. (2019) *Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Wakaf Polis*. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.
<http://repository.uinbanten.ac.id/4848/>

FATWA NOMOR.106/DSN-MUI/X/2016